



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

RUSMILA SARI, lahir di Sungguminasa, tanggal 26 Januari 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm tertanggal 19 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) terlahir dengan nama RUSMILA SARI yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 26 Januari 2003;
2. Bahwa didalam paspor Pemohon dengan No. B 5921940 Register Nomor. 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 tercatat atas nama RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI terdapat kesalahan penulisan nama, dimana didalam paspor Pemohon tertulis RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, namun yang sebenarnya berdasarkan dokumen-dokumen Pemohon yang benar nama Pemohon adalah RUSMILA SARI, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam paspor Pemohon;

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak/ Ibu Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman **1** sampai **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl.
1. Mengabulkan Permononan Pemohon,
 2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca RUSMALASARI, yang sebenarnya adalah RUSMILA SARI, adalah pada Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Imigrasi Kota Makassar tentang Penetapan ini, untuk segera memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca RUSMALASARI, yang sebenarnya adalah RUSMILA SARI, adalah pada Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017;
 4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMILA SARI NIK 7306066601030003, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALDIARY NASFAWAN No. 7306062104210001, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13595/IST/CS/2012 atas nama RUSMILASARI, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama RUSMILA SARI, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy PASPOR atas nama RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, di beri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. HASMAH A;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP bernama RUSMILA SARI;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 2 sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pengurusan paspor tertulis nama Pemohon adalah RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor agar Pemohon bisa pergi ke Turki untuk rekreasi;
- Bahwa Pemohon dengan nama RUSMILA SARI adalah orang yang sama namanya dengan RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Saksi 2. RUSMALA DEWI;

- Bahwa Saksi adalah kakaknya Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP bernama RUSMILA SARI;
- Bahwa saat pengurusan paspor tertulis nama Pemohon adalah RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor agar Pemohon bisa pergi ke Turki untuk rekreasi;
- Bahwa Pemohon dengan nama RUSMILA SARI adalah orang yang sama namanya dengan RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 3 sampai 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin perbaikan nama Pemohon berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis nama Pemohon adalah RUSMILA SARI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu HASMAH A dan RUSMALA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis nama Pemohon adalah RUSMILA SARI;
- Bahwa setelah Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Pemohon segera melaporkannya ke kantor Imigrasi Kota Makassar untuk melaporkan dan segera melakukan perbaikan nama Pemohon yang salah berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 4 sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan nama RUSMILA SARI adalah orang yang sama namanya dengan RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, padahal nama sebenarnya Pemohon adalah RUSMILA SARI sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis nama Pemohon adalah RUSMILA SARI, dan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah RUSMILA SARI namun dalam Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, maka dengan demikian dapat disimpulkan permohonan Pemohon tersebut dikategorikan sebagai Permohonan Untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon dari nama RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI dirubah/diperbaiki menjadi atas nama RUSMILA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan dalam penulisan nama Pemohon berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 5 sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang diajukan memenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (*vide* Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 6 sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yaitu Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar (P-5), maka cukup jelas Kutipan tersebut diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kota Makassar, demikian pula apabila memperhatikan bagian identitas dalam surat permohonan, serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan, maka terungkap Pemohon beralamat di Batu Alang Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sehingga dengan memperhatikan tempat diterbitkannya Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah SMP tertulis nama Pemohon adalah RUSMILA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar maka yang dimaksud oleh Pemohon dalam

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 7 sampai 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon ditujukan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam kantor Imigrasi Kota Makassar, maka tentunya alasan tersebut telah sesuai dengan syarat perbaikan kesalahan dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan tujuan dari perbaikan nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon, yang tak lain demi kepentingan dari Pemohon, dan adanya Perbaikan Kesalahan Dalam penulisan nama Pemohon berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar, merupakan bagian hak-hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting atau peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017 yang tertulis nama Pemohon RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI yang diterbitkan oleh Imigrasi Kota Makassar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KANTOR Imigrasi Kota Makassar;

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 8 sampai 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI berdasarkan Kutipan PASPOR Nomor: B 5921940, Register Nomor: 1A13FZ0921BRNV Makassar tertanggal 10 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Imigrasi Kota Makassar tentang Penetapan ini, untuk segera memperbaiki nama Pemohon yang tertulis RUSMALASARI SYARIFUDDIN RAPI diperbaiki menjadi nama sebenarnya RUSMILA SARI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh PARIDA, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., M.H..

Rincian Biaya:

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 9 sampai 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 30.000,00

- Biaya Panggilan : -
- Biaya ATK : Rp 80.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.0000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Sgm Halaman 10 sampai 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)